BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mazhab Māliki berpendapat bahwasanya *waṣī* merupakan bagian dari wali dalam pernikahan, dan statusnya sama dengan ayah sehingga mempunyai hak *ijbār* dan lebih didahulukan daripada wali kerabat yang lain. Sedangkan menurut Mazhab Shāfi'ī *waṣī* tidak termasuk dalam kategori wali, karena orang yang berhak untuk menjadi wali secara runtut sudah diatur, sehingga ketika wali yang lebih berhak meninggal dunia maka secara otomatis perwalian berpindah kepada wali yang lain.
2. Persamaan pendapat antara Mazhab Māliki dan Mazhab Shāfi'ī terletak pada landasan hadis yang dijadikan dasar oleh kedua Mazhab yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang berisi tentang peran *waṣī*. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode *istinbaṭ* Imam Mālik yaitu *qaul saḥābi* serta analogi antara wakil nikah dan wali *waṣī* juga pemahaman dari hadis tersebut sehingga Mazhab Māliki beranggapan bahwasanya wali *waṣī* berhak untuk menjadi wali dalam perkawinan. Sedangkan dengan berdasarkan pemahaman *dalālah lafdhiyah* dan petunjuk hadis dari Abdullah bin Umar Mazhab Shāfi'ī beranggapan bahwasanya *waṣī* tidak termasuk dari wali yang berhak untuk menikahkan seorang perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id